

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KELANGKAAN DAN KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG DI BANDAR LAMPUNG

**Nurlis Effendi¹, Dwi Arassy Aprillia. RS¹
Universitas Malahayati, Bandar Lampung¹**

E-mail : nurlis.meuko@gmail.com *, dwiarassy@gmail.com

ABSTRAK

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Minyak goreng adalah salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia salah satunya di Bandar Lampung. Dampak dari kelangkaan dan Kenaikan harga minyak Goreng di Bandar Lampung salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi kepustakaan dan fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Dimana bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kasus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder termasuk pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku maupun jurnal hukum. Daya beli masyarakat ditandai dengan meningkat atau menurun. Daya beli meningkat jika kemampuan membeli masyarakat lebih tinggi dari periode sebelumnya sebaliknya daya beli masyarakat dikatakan menurun jika kemampuan membeli barang dan jasa lebih rendah dari periode sebelumnya. Penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak di Bandar Lampung adalah Penyelundupan yang dilakukan oleh para mafia minyak goreng. Selain penyelundupan, banyak juga kasus penimbunan minyak goreng. Terhadap penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kata Kunci : Kriminologi, Kelangkaan, Kenaikan, Minyak Goreng.

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain (Nur Laela Hidayatun, 2021:1).

Manusia adalah makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, karena manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan peasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas kecuali melalui medium kehidupan sosial (Syukri Albani Nasution, Muhammad, dkk. 2015:50). Di Bandar

Lampung, kenaikan harga minyak goreng berkisar antara 24.000-25.000 rupiah per liter. Salah satu faktor yang menyebabkan harga minyak mahal adalah turunnya panen sawit pada semester kedua. Sehingga, suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi (supply chain) industri minyak goreng.

CPO (*crude palm oil*) merupakan minyak kelapa sawit mentah yang nantinya akan diolah menjadi minyak goreng. Akan tetapi, pada beberapa waktu lalu terjadi penyelundupan CPO di Lampung. Penyelundupan ini dilakukan oknum pelaku usaha yang selalu berorientasi harga jual CPO yang masih sangat tinggi. Caranya memalsukan dokumen dengan menyebutkan ekspor limbah kelapa sawit (pome), namun sesungguhnya yang diekspor itu adalah CPO.

Riksan, seorang praktisi minyak goreng sawit mengatakan, ketersediaan barang (CPO) tidak langka, dimana satu Kapal mampu mengangkut produksi 20.000-30.000 ton. Tapi kondisi saat ini memang langka. Hal ini karena faktor oknum Pengusaha yang orientasinya pada harga jual. Terkait mafia CPO, Riksan mengakui ada oknum pengusaha di Lampung yang memalsukan dokumen kepabean untuk penyelundupan ekspor CPO. "Aspirasi saya sebagai pengusaha, agar instansi pemerintah seperti Bea Cukai dan Polda Lampung, Kejati Lampung, agar oknum atau mafia ini ditindak tegas atas perilaku ekspor CPO secara ilegal," kata dia dalam diskusi bertajuk "Minyak goreng langka, bongkar mafia CPO". Di sisi lain, praktisi dan konsultan pajak, Henry Kurniawan Yuza, mengatakan kemampuan produksiminyak goreng cukup tinggi di Lampung hingga 300.000 ton dengan kebutuhan 20.000 ton. Namun, oknum pengusaha memperlambat proses produksi untuk mengatur harga jual ("Minyak Goreng Langka, Penyelundupan Ekspor CPO Memang Terjadi di Lampung", <https://lampungpro.co/post/38636/minyak-goreng-langka-penyelundupan-ekspor-cpo-memang-terjadi-di-lampung-begini-modusnya>, diakses pada 10 April 2022, pukul 19.30 Wib)

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: "masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga mengandung makna "perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap" 4 Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata *smuggle* (penyelundupan) diartikan sebagai: "to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean)." Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: "Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang diterapkan oleh Undang undang (A. Syahputra, 2012:13).

Selain penyelundupan, banyak juga kasus penimbunan minyak goreng. Terhadap penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Barang sendiri didefinisikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Barang dalam undang-undang ini diartikan secara luas yang mengatur barang secara keseluruhan. Termasuk juga barang kebutuhan pokok dan barang penting, yang masing-masing barang tersebut mempunyai kategori barang tersendiri. Pelaku kejahatan penimbunan barang khususnya minyak goreng sedemikian merugikan perekonomian negara, maka harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum serta kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut kasus-kasus penimbunan barang dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting, yang mengakibatkan terjadi ketidakstabilan dalam perekonomian negara. (Yusep Mulyana, 2022:3).

Beberapa contoh kasus penimbunan minyak goreng di Indonesia diantaranya :

1. Penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, penimbunan tersebut dilakukan oleh beberapa PT di gudang, diantaranya adalah PT Indomarco Primatama, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk.
2. Kasus penipuan minyak goreng di Jakarta Pelaku berinisial DA telah diperiksa oleh polisi dan resmi dinyatakan tersangka. Modus yang digunakan DA adalah menjual minyak dengan harga murah berkisar Rp135 ribu sampai Rp150 ribu per dus/12 liter.
3. Kasus penimbunan Minyak Goreng di Serang, pelaku adalah seorang pasutri berinisial AH dan RS. Keduanya sehari-hari memang berdagang, namun tidak dalam jumlah besar dan tidak menjual minyak goreng.
 (“3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT hingga Pedagang Kecil”, <https://nasional.okezone.com/read/2022/02/24/337/2552545/3-kasus-penimbunan-minyak-goreng-mulai-dari-pt-hingga-pedagang-kecil?page=2>, diakses pada 10 April 2022”, Pukul 20.00 Wib).

Anggota Komisi VI DPR, AR, mendukung ada tindakan tegas pada para pelaku penimbunan minyak goreng. Hal ini terkait karena maraknya penimbunan minyak goreng ditengah kelangkaan minyak goreng tersebut. Karena Indonesia merupakan negara hukum, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kasus penyelundupan dan penimbunan minyak goreng :

Kebijakan penal artinya mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana (menitikberatkan pada sifat represif) yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana akan bersentuhan dengan langkah kriminalisasi (Dey Ravena, Kristian, 2017:9). Beberapa kebijakan penal yang akan dikenakan pada pelaku penimbunan dan penyelundupan minyak adalah :

1. Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor

71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Adapun isi dari pasal 107 *“pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”*.

2. Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan , khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Kebutuhan pokok merupakan bahan yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan manusia tergantung oleh terpenuhinya oleh kebutuhan pokok tersebut (salmiati, 2019, hal.1). Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang akhir akhir ini langka keberadaannya dan akibat dari itu harganya pun ikut naik, peraturan tentang harga jual minyak goreng sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara (Ryadi dkk, 2016:7).

Penanggulangan kejahatan lewat jalur kebijakan “non penal” bisanya bekerja sebelum terjadinya kejahatan dimana sasaran utamanya adalah penanganan terhadap faktor-faktor apa penyebab terjadinya kejahatan dalam permasalahan sosial di masyarakat. Artinya upaya “preventive” yakni sebagai bentuk pencegahan/penangkalan/pengendalian mengintervensi sebelum terjadi masalah, dan diyakini sangat membantu untuk memperkecil jumlah korban kejahatan. Contoh kebijakan non penal dalam kasus ini adalah pemerintah yang memberikan voucher minyak gratis kepada masyarakat. Terlepas dari beberapa kasus diatas indonesia

sendiri telah menetapkan peraturan ekspor dan impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Eksportir dan Importir Yang Bereputasi Baik. Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan dua permasalahan yang pertama (1). Bagaimana Tinjauan Kriminologi Terhadap Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak di Bandar Lampung, yang kedua (2). Apa Kendala-Kendala Yang Dialami Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak di Bandar Lampung?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi kepustakaan dan fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Dimana bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kasus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder termasuk pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku maupun jurnal hukum. Bahkan referensi lain seperti ensiklopedia hukum dan ekonomi juga diperlukan. (Jonaedi Efendi, 2018:46)

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak di Bandar Lampung.

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Sebagai sebuah ilmu, kriminologi telah berkembang semenjak tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Meskipun begitu, sebagai sebuah ilmu yang mengkaji kejahatan, maka secara obyek kajian kriminologi merupakan ilmu yang sudah ada sejak jaman kuno. Hal ini bisa dilihat dari diketemukannya kata “kejahatan” dalam beberapa literatur yang ditulis oleh beberapa pengarang Yunani. Semisal Plato (427-347) dalam Republik, di dalam bagian ketiganya dia menyatakan bahwa “emas dan manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”. Sedangkan dalam bagian kedelapannya, Plato juga mengatakan bahwa “semakin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, maka semakin merosot penghargaan terhadap kesusilaan”. Di samping itu dia juga menuliskan beberapa ungkapan bahwa “dalam setiap negara di mana terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama dan penjahat dari bermacam-macam corak”.

Perbuatan ini dikenal dengan istilah “*homo homini lupus*”. (L. Sururiah, 2017:328). Di samping itu juga ada Aristoteles (384-322 SM), dengan karyanya Politik, yang menuliskan hubungan antara kejahatan dan masyarakat. Menurutnya, bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidaklah diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, akan tetapi lebih untuk tujuan kemewahan. Dan ternyata, pemikiran dua tokoh Yunani ini dengan beberapa pemikirannya tentang kejahatan membawa pengaruh yang signifikan pada lapangan hukum pidana pada masa-masa berikutnya. Di samping itu juga berimplikasi pada pertumbuhan proses penyelesaian tindak kejahatan. Pada masa abad pertengahan kajian dengan obyek kejahatan tidak begitu diminati, sehingga bisa dikatakan tidak diketemukan kajian secara kritis tentang kejahatan. Namun, terdapat Thomas van Aquino (1226-1274) yang telah banyak memberikan berbagai sumbangan pemikiran

tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Menurutnya, bahwa orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, yang selanjutnya jika suatu saat jatuh miskin, maka akan mudah menjadi penjahat. Ditambahkannya pula bahwa kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri.(AS Alam, 2018:54). Namun yang agak berbeda adalah, dari pernyataan-pernyataan ini justru Aquino memberikan argumentasi atau pembelaan bahwa dalam keadaan yang sangat memaksa seseorang boleh mencuri. Selanjutnya pada abad keenambelas, kriminologi memasuki masa permulaan sejarah baru, dikarenakan pada masa ini mulai banyak kajian kritis dengan obyek kejahatan. Salah satu tokohnya adalah Thomas More, dengan bukunya *Utopia* (menghayal). Di dalam bukunya, More menguraikan kondisi negara Inggris di masa pemerintahan Raja Hendrik VIII. Menurutnya bahwa bahwa keburukan negara Inggris di masa itu adalah hanya para bangsawan Istana sajalah yang kaya dan bersenang-senang menikmati kebahagiaan kehidupan dunia, sedangkan rakyatnya senantiasa menderita kelaparan dan kesengsaraan. Dia juga menambahkan, bahwa pelaksanaan hukuman bagi para pelaku kejahatan disamaratakan, tanpa memperhatikan berat ringan dari perbuatan kejahatan, sehingga semua kejahatan hukumannya adalah sama dan dilaksanakan di muka umum.

Berangkat dari kondisi tersebut, More menyakatakn bahwa hal ini berdampak masyarakat tidak akan menjadi baik. Justru sebaliknya, yaitu masyarakat akan lebih buruk lagi. Oleh karena itu dia menjelaskan bahwa kejahatan tidak bisa ditumpas dengan kejahatan, akan tetapi harus dicari sebabmusababnya terjadi kejahatan dan cara penanggulangannya. Selanjutnya, More menegaskan bahwa agar kejahatan itu dapat terantisipasi hendaknya penghasilan kaum buruh dicukupi dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan perekonomian. Pada abad ke-18 sudah ada yang namanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya saja tujuan dari KUHP dan KUHAP ini semata-mata untuk menakutnakuti saja, yaitu dengan jalan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan dilaksanakan di muka umum (Alisa Fahrani, dkk, 2019:91).

Ketentuan pada prakteknya, aturan yang terdapat dalam KUHAP pada masa ini hanya stressing pada perbuatannya (kejahatannya) saja, tidak terhadap manusianya (pelaku kejahatan). Hal ini berdampak bahwa para terdakwa dipaksa untuk mengakui semua kejahatan yang diperbuatnya, dengan tujuan agar diperoleh alat bukti yang mudah, di samping mereka tidak boleh mengambil pembela pembuktian. Hal tersebut ternyata menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat, karena dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Maka lahirlah tokoh-tokoh yang mengkaji kejahatan (Kartini Kartono, 2005:47) Di Perancis terdapat Mantesqui, Jean Jacues Rossian, Voltire, danC. Beccaria. Sedangkan di Inggris terdapat Jerome Bentham dan John Howard. Selanjutnya, pada tahun 1791 di Perancis terjadi sebuah revolusi yang menitik-beratkan pada “Code Penal”, dengan merubah bahwa sistem penghukuman lama dihapuskan sama sekali dan diadakan pembaharuan penghukuman bagi setiap penjahat. Setiap manusia mempunyai kedudukan dan derajat yang sama di depan hokum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1879, terminologi “kriminologi” untuk pertama kalinya

diperkenalkan oleh Paul Topinard. Ia memperkenalkan dan menggunakan terminologi ini untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan sebagai masalah manusia. Pada abad ini Kriminologi mulai berkembang pesat dengan didukung oleh tokoh-tokoh ahli pidana.

Perkembangan pengkajian terhadap masalah kejahatan terdorong dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, terutama kedokteran dan biologi (Topo Santoso, dkk, 2016:80). Pengkajian secara ilmiah terhadap kejahatan dilihat dari kedua bidang tersebut dipelopori oleh Cesare Lombroso. Perkembangan kriminologi memasuki masa keemasan adalah pada periode tahun 195 sampai tahun 1970, dengan mampu membuat konstruksi teori kriminologi. Meskipun masih berupa penelitian dasar (pencarian pengetahuan untuk kepentingannya sendiri), menurut para ahli kriminologi bahwa kriminologi sudah bersifat “praksis teoritis”. Artinya bahwa setelah kriminologi dibangun dan dibentuk dengan “perspektif teoretis” tentunya akan menghasilkan konsekuensi, baik dengan atau tidak disengaja, berupa pengaruh bagi penjahat, korban, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum, yang disebut dengan “praksis teoritis”. Praksis teoritis ini tidak hanya menyangkut relativitas historis dan budaya, tetapi juga yang lebih penting adalah dampak teori tersebut dalam dunia nyata. Teori yang ada tidak hanya menjelaskan kejahatan, akan tetapi teori tersebut juga secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku penjahat dan agen kontrol sosial (penegak hukum). Di masa depan diharapkan kriminologi harus tetap berakar pada konstruksi dan pengujian teori, namun juga ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan praktik terbaik. Dalam konteks ini, kriminologi kemungkinan akan terus berkembang dari asal teorinya, namun dengan cara yang lebih memperhatikan kebijakan publik (Nafi' Mubarak, 2017:42).

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli antara lain adalah: Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan (Rini Retnowinarni, 2017:2). Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Beberapa teori tersebut yaitu (Topo Santoso, dkk, 2016:59) :

- a. Teori Asosiasi Diferensial (Edwin H. Sutherland) 2 Teori ini dikemas dalam dua versi, Pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Pada versi pertama, Sutherland dalam bukunya “Principles” edisi ketiga, memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Pengertian asosiasi diferensial, oleh Sutherland dimaksudkan bahwa, tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku criminal, tetapi yang terpenting adalah 2 sisi dari proses komunikasi dengan orang lain.
- b. Teori Anomi (Emile Durkheim dan Robert K. Merton) Durkheim dalam bukunya yang berjudul *The Division of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi

oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturanyang terdapat dalam masyarakat dan orang 14 tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau normlessness inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.

- c. Teori Subkultur (Salomon Kobrin) Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960 yang menekankan pada kenakalan remaja yang berbentuk “Gang”.
- d. Teori Label (Howard S. becker dan Edwin lemert) Teori ini lahir pada tahun 1960-an, Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam 2 (Dua) bagian ; a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
- e. Teori Konflik 6 Teori ini muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana.
- f. Teori Kontrol Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi; mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum (I Gusti Ngurah Darwata, 2017:13).

Minyak goreng adalah salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia salah satunya di Bandar Lampung. Harga minyak akhir akhir ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini disebabkan meningkatnya harga CPO dunia yang ikut memicu peningkatan harga CPO domestik dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestik. Kenaikan harga akan berdampak langsung kepada konsumen pengguna minyak goreng baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri (Wahyuningsih A., 2020:1).

Dampak dari kelangkaan dan Kenaikan harga minyak makan di Bandar lampung salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Daya beli masyarakat ditandai dengan meningkat atau menurun. Daya beli meningkat jika kemampuan membeli masyarakat lebih tinggi dari periode sebelumnya sebaliknya daya beli masyarakat dikatakan menurun jika kemampuan membeli barang dan jasa lebih rendah dari periode sebelumnya. Menurut Pawengan (2016) pengukuran daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan indeks harga konsumen. BPS mendefinisikan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu (Yuniati Muniasih, 2020:365). Dalam kasus diatas penulis menggunakan teori asosiasi diferensial. Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

(Widodo, 2013:72)

Berpijak pada uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi. Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individu atau pada sifat-sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut (social learning). Jadi asosiasi diferensial berlaku pada kelompok-kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok anti-kriminal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya, yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial. (Hardianti Djanggih dkk, 2018:5)

Menurut analisa penulis, terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak di Bandar Lampung terjadi karena para pedagang di Bandar Lampung menimbun stok minyak goreng yang ada dan jika ada yang ingin membeli minyak goreng tersebut maka penjual akan menaikkan harga nya. Hal ini sesuai dengan teori Asosiasi Diferensial dimana para pelaku penimbunan ini melihat teman teman pedagang lainnya melakukan penimbunan tersebut maka timbul lah keinginan jahat untuk melakukan penimbunan seperti yang dilakukan pelaku lainnya.

2. Kendala-Kendala Yang Dialami Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak di Bandar Lampung

Semenjak permasalahan minyak goreng muncul, pemerintah sedikitnya telah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, dan *Domestic Market Obligation* (DMO) atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri. Seluruhnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Sedikitnya terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pertama, mensubsidi minyak goreng kemasan dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kedua, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. (Ali, 2011:17)

Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan di setiap daerah di Indonesia sudah diberi kewenangan dalam membuat kebijakan-kebijakannya melalui Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan. Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang negara republik Indonesia diantaranya yaitu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Dilihat dari undang-undang yang ada ini dapat dilihat bagaimana pentingnya peran pemerintah daerah sangat penting dalam pembangunan daerah mereka masing-masing, karena pemerintah pusat telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah pada pemerintah daerah masing-masing. (Yulia Devi Ristanti dkk, 2017:117)

Tujuan dari Undang-undang otonomi daerah adalah untuk memberi kekuasaan pada pemerintah daerah yaitu bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi daerah masing-masing yang pada gilirannya juga ikut serta membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional. (R. Didi Djadjuli, 2018:20). Dalam pelaksanaan Otonomi daerah, Pemerintah pusat juga memiliki fungsi penting. 3 fungsi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah :

a. Fungsi layanan

Fungsi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain.

b. Fungsi pengaturan

Fokus dari fungsi ini adalah pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga pemerintah itu sendiri sebagai warga negara. Dalam membuat kebijakan, harus dibuat lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah harus mengatur dan melindungi masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Di mana masyarakat harus tahu dan mampu memilih alternatif yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Peraturan Daerah haruslah bersifat ideal, Pembentukan peraturan daerah yang ideal adalah peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Model peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpah tindih peraturan tersebut. (Marten Bunga, 2019:831). Beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Bandar Lampung (Rochani Nani Rahayu, 2022:27) :

- a. Banyaknya Pengusaha Yang Melakukan Penimbunan Minyak Goreng di Bandar Lampung.
Akibat dari dikeluarkannya Harga eceran Tertinggi (HET) maka banyak pengusaha pengusaha yang memborong minyak goreng untuk selanjutnya di timbun. Setelah mengetahui ada kelangkaan maka Z baru mengeluarkan minyak goreng tersebut dari gudang serta menjualnya dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi.
- b. Adanya Permainan Mafia Minyak Goreng.
Penyebab selanjutnya adalah karena adanya permainan mafia minyak goreng. Para mafia menyelundupkan minyak goreng kelapa sawit bahkan hingga keluar negeri, adapun praktik yang dilakukan para mafia diantaranya mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengeksport minyak goreng keluar negeri, serta mengemas ulang minyak goreng supaya dapat dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kelangkaan minyak goreng kemasan di Tanah Air. Karena kendala kendala tersebutlah, maka Pemerintah Daerah masih mengalami kesulitan dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Bandar Lampung.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Minyak goreng adalah salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia salah satunya di Bandar Lampung. Harga minyak akhir akhir ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini disebabkan meningkatnya harga CPO dunia yang ikut memicu peningkatan harga CPO domestik dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestik. Kenaikan harga akan berdampak langsung kepada konsumen pengguna minyak goreng baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri. Dampak dari kelangkaan dan Kenaikan harga minyak makan di Bandar Lampung salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. terjadinya kelangkaan dan

kenaikan harga minyak di Bandar Lampung terjadi karena para pedagang di Bandar Lampung menimbun stok minyak goreng yang ada dan jika ada yang ingin membeli minyak goreng tersebut maka penjual akan menaikkan harga nya. Hal ini sesuai dengan teori Asosiasi Dferensial dimana para pelaku peimbunan ini melihat teman teman pedagang lainnya melakukan penimbunan tersebut maka timbul lah keinginan jahat untuk melakukan penimbunan seperti yang dilakukan pelaku lainnya

- b. Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang negara republik Indonesia diantaranya yaitu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Dilihat dari undang-undang yang ada ini dapat diliha bagaimana pentingnya peran pemerindah daerah sangat penting dalam pembangunan daerah mereka masing-masing, karena pemerintah pusat telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah pada pemerintah daerah masing-masing. Beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Bandar Lampung antara lain : a). Banyaknya Pengusaha Yang Melakukan Penimbunan Minyak Goreng di Bandar Lampung dan b). Adanya Permainan Mafia Minyak Goreng .

2. Saran

Berbagai masalah yang telah di uraikan, maka penulis dapat memberikan saran untuk masyarakat apabila mengetahui atau melihat oknum oknum pengusaha yang melakukan penimbunan minyak goreng di Bandar Lampung diharapkan untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian supaya tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di Bandar Lampung. Dan untuk Aparat Penegak Hukum diharapkan untuk mengerahkan berbagai upaya untuk memerantas para mafia minya di Bandar Lampung ini, supaya Kota Bandar Lampung terhidar dari para pelaku penyelundupan dan penimbunan Minyak Goreng.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Hamzah Muhammad. 2011. "Analisis strategi pemasaran minyak kelapa swawit (Crude palm oil) pada PT. Kharisma pemasaran bersama Nusantara Jakarta."
- Pohan, Agustinus, Topo Santoso, and Martin Moerings. 2012. "Hukum pidana dalam perspektif." *Pustaka Larasan, Denpasar*.

B. Jurnal

- Bunga, Marten. 2020. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.4.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. 2018. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13.1.
- Djadjuli, Didi. 2018. "Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5.2.
- Ristanti, Yulia Devi, and Eko Handoyo. 2017. "Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah." *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)* 2.1.
- Suharjono, Muhammad. 2014. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10.19.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit

D. Internet

- Minyak Goreng Langka, Penyelundupan Ekspor CPO Memang Terjadi di Lampung", <https://lampungpro.co/post/38636/minyak-goreng-langka-penyelundupan-ekspor-cpo-memang-terjadi-di-lampung-begini-modusnya>, diakses pada 10 April 2022, pukul 19.30 Wib
- 3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT hingga Pedagang Kecil", <https://nasional.okezone.com/read/2022/02/24/337/2552545/3-kasus-penimbunan-minyak-goreng-mulai-dari-pt-hingga-pedagang-kecil?page=2>, diakses pada 10 april 2022", Pukul 20.00 Wib